

PPH PASAL 22

PPH PASAL 22

Landasan Hukum:

Pasal 22 UU PPh

PMK No. 154/ PMK.03/ 2010 j.o. No. 224/ PMK.011/ 2012

PMK No. 253/ PMK.03/ 2008

Definisi

Merupakan pajak yang dipungut atas:

- Aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah atau BUMN tertentu.
- Aktivitas impor barang.
- Aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu.
- Aktivitas penjualan barang sangat mewah.

Pemungut, Penyeter, dan Pelapor (1)

Aktivitas Penyerahan Barang

- Bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang.
- Bendahara pengeluaran untuk mekanisme Uang Persediaan (UP).
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- BUMN tertentu.

Aktivitas Impor

- Bank Devisa
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pemungut, Penyeter, dan Pelapor (2)

Aktivitas di Industri Tertentu

- Badan usaha yang ditunjuk Kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif.
- Produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut.
- Industri atau eksportir yang ditunjuk Kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

BUMN Pemungut

Persero Non Perbankan

- Pertamina, PLN, PGN, Telkom, Garuda Indonesia, Pembangunan Perumahan (PP), Wijaya Karya, Adhi Karya, Hutama Karya, Krakatau Steel.

Seluruh Bank BUMN

Tarif Pajak (1)

Aktivitas Penyerahan Barang

- 1,5% dari harga pembelian.

Aktivitas Impor

- 2,5% dari nilai impor bagi pengguna Angka Pengenal Impor (API).
- 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu.
- 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API.
- 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.
- **Nilai impor = CIF ditambah Bea Masuk dan pungutan lain.**

Pencatatan Transaksi PPh 22, Bendaharawan Negara dan Impor

- **PPh 22 Dipungut Bendaharawan Negara**
 - Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka.
 - PPN dan PPnBM tidak dicatat, namun bukti potongnya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak.
- **PPh 22 Atas Impor**
 - Jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.
 - Untuk Bea Masuk dan PPnBM menjadi penambah nilai persediaan.

Ilustrasi

Koperasi Medang Kamulan menerima pembayaran dari Kantor Humas Pemprov atas penyediaan *furniture* berbahan kayu jati senilai Rp 350.000.000,00. Berapakah beban PPh 22 dan bagaimana pernjurnalannya (metode periodik)?

Jawaban:

$$\begin{aligned} \text{Beban PPh 22} &= 1,5\% \times 350.000.000 \\ &= \text{Rp } 5.250.000,00 \end{aligned}$$

Jurnal Koperasi

Kas	344.750.000
Pajak dibayar di muka PPh 22	5.250.000
Penjualan	350.000.000

Jurnal Humas Pemprov

<i>Furniture</i>	350.000.000
Kas	344.750.000
Utang PPh 22	5.250.000

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Bendaharawan Negara)

CV. Pancala mengirimkan tagihan ke Pemprov Aceh atas pengadaan barang sebesar Rp 220.000.000,00 termasuk PPN. Pengadaan barang tersebut dikenai pemungutan PPh 22 sebesar 1,5%. Harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah Rp 115.000.000,00. Bagaimanakah CV. Pancala melakukan penjurnalan?

Jawaban:

Piutang dagang	197.000.000	
Pajak dibayar di muka PPh 22	3.000.000	
Penjualan		200.000.000
Harga pokok penjualan	115.000.000	
Persediaan		115.000.000

Ilustrasi - (Impor)

PT. Kutai Kartanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggaraong Inc. yang berdomisili usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan API. Nilai kontrak diketahui \$ 10,000.00 berdasar ketentuan FOB shipping point. PT. Kutai Kartanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian, dengan biaya pengangkutan senilai \$ 1,500.00. Adapun Bea Masuk dan pungutan lain masing – masing adalah senilai 20% dan Rp 5.000.000,00. Kurs yang ditetapkan oleh Menkeu adalah Rp 10.000,00/ \$ sedangkan oleh BI Rp 9.500,00/ \$. Berapakah besar beban PPh 22?

Jawaban:

Cost	100,000,000.00
Insurance (10% dari Cost)	10,000,000.00
Freight	15,000,000.00
CIF	125,000,000.00
Bea Masuk (20% dari CIF)	25,000,000.00
Pungutan Lain	5,000,000.00
DPP PPN	155,000,000.00
Beban PPh 22 (Tarif 7,5% dari nilai impor)	11,625,000.00

Ilustrasi; Pencatatan Transaksi Impor

PT. Argabelah melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian \$ 36.000 (kurs KMK berlaku Rp 9.100/ \$). Perusahaan membayar biaya asuransi dan pengangkutan masing – masing sebesar 7,5% dan 5% dari nilai pembelian. Bea Masuk sebesar 10% dari CIF dan Bea Masuk lainnya \$ 2.500. Penyerahan barang dikenai PPN dan PPnBM 20%. Jika perusahaan memiliki API (tarif PPh 22 2,5%), bagaimanakah penjurnalan dilakukan ?

Jawaban:

Penghitungan		
Cost	36.000	
Insurance (7,5%)	2.700	
Freight (5%)	<u>1.800</u>	
CIF	40.500	
Bea Masuk (10% CIF)	4.050	
Bea Masuk lainnya	<u>2.500</u>	
Nilai impor (DPP PPh 22, PPN, PPnBM)		\$ 47.050,00
PPnBM (20% DPP)		\$ 9.410,00
PPh 22 (2,5% DPP)		\$ 1.176,25
PPN (10% DPP)		\$ 4.705,00

Ilustrasi; Pencatatan Transaksi Impor

Jawaban :

Nilai persediaan dicatat	: $(47.050 + 9.410) \times 9.1$	513.786.000
Nilai Pajak dibayar di muka P	: $1.176,25 \times 9.100$	10.703.875
Nilai PPN masukan	: 4.705×9.100	42.815.500
Penjurnalan		
Persediaan	513.786.000	
Pajak dibayar di muka PPh 2	10.703.875	
PPN masukan	42.815.500	
Kas		567.305.375

Tarif Pajak (2)

Aktivitas di Industri Tertentu

- Penjualan hasil produksi dalam negeri.
 - 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN (DPP PPN) di industri kertas.
 - 0,25% dari DPP PPN di industri semen.
 - 0,45% dari DPP PPN di industri otomotif.
 - 0,3% dari DPP PPN di industri baja.
 - 0,3% dari DPP PPN atas obat – obatan di industri farmasi.

Tarif Pajak (3)

Aktivitas di Industri Tertentu

- Penjualan BBM, BBG, dan pelumas.
 - 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina.
 - 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Non Pertamina atau pihak lain.
 - 0,3% dari harga jual minyak tanah.
 - 0,3% dari harga jual BBG.
 - 0,3% dari harga jual pelumas.
- 0,45% dari DPP PPN penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek, Agen Pemegang Merek, atau Importir Umum.
- 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Barang Sangat Mewah (PMK No. 253/ PMK. 03/ 2008)

- 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Pencatatan Transaksi PPh 22, Industri Tertentu

- **Pihak Pemungut**
 - Mencatat penerimaan kas dan mengakui utang pajak, sebab harus disetor ke kas negara.
- **Pihak yang Dipungut**
 - Mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian, sebab kewajiban perpajakannya telah dipenuhi.

Ilustrasi; Industri Tertentu

Koperasi Holing mengadakan penjualan kepada Ny. Sima atas 1.000 rim kertas flano dengan nilai total Rp 77.000.000,00, termasuk PPN. Diketahui pula bahwa atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenai PPh 22 senilai Rp 200.000,00. Berapakah PPh 22 yang dipungut Koperasi Holing dan bagaimana penjournalannya dengan metode periodik?

Jawaban :

$$\begin{aligned} \text{Beban PPh 22} &= 0,1\% \times (100\% / 110\%) \times 77.000.000 \\ &= \text{Rp } 70.000,00 \end{aligned}$$

Jurnal Koperasi Holing

Piutang dagang	77.070.000
Penjualan	70.000.000
Utang PPh 22	70.000
PPN keluaran	7.000.000

Ilustrasi; Pencatatan Transaksi Industri Tertentu

CV. Talkandha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan plat baja untuk keperluan industri. Di suatu transaksi, perusahaan mencatatkan penjualan kredit sebesar Rp 575.000.000,00, tidak termasuk PPN dan PPh 22 (tarif 0,3%), dengan harga pokok penjualan sebesar Rp 465.000.000,00. Bagaimana penjual dan pembeli melakukan pencatatan?

Jawaban:

Penjual (CV. Talkandha)		
Piutang dagang	634,225,000	
Penjualan		575,000,000
PPN keluaran		57,500,000
Utang PPh 22		1,725,000
Harga pokok penjualan	465,000,000	
Persediaan		465,000,000
Pembeli		
Persediaan	575,000,000	
PPN masukan	57,500,000	
Pajak dibayar di muka PPh 22	1,725,000	
Utang dagang		634,225,000

Sanksi Tarif

Bagi WP yang tidak memiliki NPWP,
tarif lebih tinggi 100% untuk PPh 22 tidak final.

Ilustrasi

CV. Tarumanegara melakukan pembelian lima keranjang ikan patin senilai Rp 1.500.000,00 per keranjang untuk keperluan ekspor, dengan biaya pengiriman sebesar Rp 50.000,00 ditanggung Tn. Mulawarman sebagai pedagang pengumpul. Jika Tn. Purnawarman tidak memiliki NPWP, berapakah besar PPh 22 yang harus dipungut oleh PT. Kutai Kartanegara?

Jawaban :

$$\begin{aligned}\text{Tarif PPh 22} &= 0,25\% \times (1 + 100\%) \\ &= 0,5\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Beban PPh 22} &= 0,5\% \times 5 \times 1.500.000 \\ &= \text{Rp } 37.500,00\end{aligned}$$

Saat Terutang dan Pelunasan

Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan berlainan oleh Menkeu. Pengecualian tersebut antara lain:

Kegiatan Impor



Saat pembayaran bea masuk.
Kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda/
dibebaskan, pemungutan dilakukan saat
penyelesaian Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).

Kegiatan Pembelian Barang



Saat pembayaran.

Pembelian Hasil Produksi



Saat penjualan.

Penjualan Hasil Produksi/
Pengolahan Barang



Saat penerbitan *delivery order*.

Penyetoran hasil pungutan dilakukan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos.

Objek Dikecualikan dari Pemungutan (1)

Impor barang dan/ atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.

Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/ atau PPN.

Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata – nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

Impor kembali, yang meliputi barang – barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Ditjen Bea dan Cukai.

Objek Dikecualikan dari Pemungutan (2)

Pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal Rp 2.000.000,00 atau bagi BUMN maksimal Rp 10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah; atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, BBG, pelumas, air minum/PDAM, dan benda pos.

Pembayaran untuk pembelian gabah dan/ atau beras oleh Perum Bulog.

Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor.

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS.

Ilustrasi

Fa. Kalingga menandatangani kontrak dengan Pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan penyediaan ATK senilai Rp 110.000.000,00.

- a. Berapakah besar beban PPh 22?
- b. Jika kontrak tersebut meliputi pula penyediaan 1000 lembar perangko nominal Rp 6.000,00 *at cost*, berapakah besar beban PPh 22?

Jawaban :

$$\begin{aligned} \text{a. Beban PPh 22} &= 1,5\% \times 110.000.000 \\ &= 1,5\% \times 110.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.650.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Beban PPh 22} &= 1,5\% \times (110.000.000 - 60.000.000) \\ &= 1,5\% \times 50.000.000 \\ &= \text{Rp } 750.000,00 \end{aligned}$$

Pengecualian PPh 22

Pengecualian memerlukan bukti berupa Surat keterangan Bebas PPh 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk:

- Impor barang dan/ atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh.
- Emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor.

Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh 22 atas Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/ atau PPN serta impor sementara dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai, dengan tata cara yang diatur oleh Dirjen Bea dan Cukai dan/ atau Dirjen Pajak.

Pengecualian atas hal lain tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas.

Soal Latihan; 1

- **PT. Berlian Jaya** di Malang pada bulan Mei 2014 melakukan impor dengan kondisi CIF sebesar US\$ 110.000,00. PT. Berlian Jaya tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API). Pada Waktu Penyelesaian dokumen impor, PT. Berlian Jaya Sempurna tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran premi asuransi sebesar US\$ 7.000,00 karena asuransi dibayar di Indonesia. Tarif bea masuk 30%, dan pungutan lainnya yang sah sebesar Rp. 25.000.000,00. Sedangkan PPN Impor serta PPn.BM masing-masing sebesar 10% dan 35%. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pelunasan bea masuk dan pajak penghasilan sebesar US\$ 1 = Rp. 12.500,00.
- **Diminta:**
 - 1) Hitunglah besarnta PPh pasal 22 bulan Mei 2014!
 - 2) Hitunglah jumlah uang yang dibayarkan ke Bank Devisa pada waktu penyelesaian dokumen impor.

Soal Latihan; 2

PT. Satria Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kerajinan dan aksesoris kantor. Selama bulan Agustus 2014 menyerahkan beberapa barang kena pajak maupun barang tidak kena pajak kepada beberapa Instansi Pemerintah di Kota Malang, yang pembayarannya dilakukan dengan anggaran belanja negara sebagai berikut:

- 05 Agustus 2014 Menyerahkan barang kerajinan dan aksesoris kantor kepada Departemen Pendidikan Nasional Kota Malang dengan harga Rp 125.000.000,00, tidak termasuk PPN.
- 10 Agustus 2014 Menyerahkan barang berupa aksesoris kantor kepada Pemerintah Kota Malang senilai Rp 110.000.000,00. Di dalam harga sudah termasuk PPN 10%

15 Agustus 2014 Menyerahkan barang kerajinan dan aksesoris kepada Departemen Keuangan Pemerintah Kota Malang senilai Rp 145.000.000,00, termasuk PPN 10%.

20 Agustus 2014 Menyerahkan barang Kerajinan dan aksesoris kantor kepada Departemen Kehutanan Pemerintah Kota Malang. Dalam penyerahan tersebut PT Katika Sanjaya menerima uang bersih dari Bendaharawan Departemen Kehutanan sebesar Rp. 120.000.000 barang yang dijual termasuk barang mewah dengan tarif 20%.

- ***Diminta:***

- 1) Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Instansi Pemerintah dan hitung pula besarnya uang yang diterima dari setiap penyerahan kepada Instansi Pemerintah!
- 2) Untuk transaksi tanggal 20 Agustus 2014, hitunglah besarnya harga barang termasuk PPN dan PPn.BM, kemudian buktikan perhitungan anda!